




## LEMBAR PENGESAHAN



Nomor	: 3 Tahun 2023
Revisi Ke	: 0
Mulai berlaku	: 09-01-2023

### SURAT KEPUTUSAN TENTANG VISI, MISI TUJUAN, TATA NILAI DAN MOTTO PUSKESMAS

Dibuat Tanggal : 09-01-2023 Oleh Sekretaris Admen  <b>Melani Oktavianita A, S.Kep.,Ns</b>	Diperiksa tanggal : 09-01-2023 Oleh Kasubag TU  <b>Hartoto Sudibyo, S.Kep.,Ns.</b> NIP.198305052009021008	Disetujui tanggal: 09-01-2023 Oleh Kepala Puskesmas  <b>Nurkhotib, SKM.MM</b> NIP.197002181991031007
--	---	--

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191  
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO**

Jl. Raya Purwodadi-Blora Km. 11 Kode Pos 58191  
Telp: 0292-7620003 Email: pusktawangharjo@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**VISI, MISI TUJUAN, TATA NILAI DAN MOTTO PUSKESMAS**

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai arah dan tujuan pedoman budaya kerja organisasi maka perlu membuat Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Motto Puskesmas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Visi, misi, tujuan, tata nilai dan motto sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran UPTD Puskesmas Tawangharjo yang sah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangharjo  
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,



NURKHOTIB

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MOTTO PUSKESMAS

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MOTTO  
PUSKESMAS TAWANGHARJO

A. VISI

Menjadikan tempat tujuan utama dan pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan menyeluruh.

B. MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

C. TUJUAN

1. Menjadi puskesmas terbaik pilihan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola puskesmas yang profesional
3. Mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat.

D. TATA NILAI

“SEJUTA RASA”

1. Semangat dalam bekerja
2. Jujur dalam melangkah
3. Tanggung jawab dalam bertindak
4. Ramah dalam bersikap
5. Santun dalam berucap

E. MOTTO

“Sehatmu Bahagiaku”.

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO,

